



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 perlu diatur Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Inspektorat;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tegal;
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, dan semua pegawai BUMD.
11. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
12. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
13. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat Inspektorat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
17. Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya yang selanjutnya disebut APIP lainnya adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah polisi, jaksa, hakim dan advokat yang menurut undang-undang diberi kekuasaan untuk menegakan kepastian hukum, keadilan, kesempatan dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tema “Mengawal 5 (lima) Arah Presiden” dan Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis, meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan ; dan
  - b. penelitian dan pengembangan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk :
  - a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
  - b. fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 6

Pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat.

### Pasal 7

Inspektorat melaporkan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi


pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH  
TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
  - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi;
  - b. Penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya; dan
  - c. Penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dengan sasaran kasus yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat, meliputi :
  - a. Kinerja Rutin Pengawasan
    - 1) Reviu RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
    - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang meliputi : RKPD, Renja PD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA SKPD) termasuk perubahan-perubahannya dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP termasuk APIP lainnya dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender* (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan *gender*;
- 4) Dana Desa  
Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- 5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
Inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

#### 4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
  - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
  - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah
  - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;
  - 4) penilaian internal zona integritas;
  - 5) penanganan benturan kepentingan;
  - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
  - 7) penanganan pengaduan masyarakat.

#### 5. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai ; dan

- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas APIP :
- a. penerapan manajemen resiko;
  - b. perencanaan pengawasan berbasis resiko;
  - c. Audit Kinerja;
  - d. Audit investigasi;
  - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
  - f. Pendidikan berjenjang jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
  - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH